



PUTUSAN

NOMOR 870/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WELLY SUKARTO, S.E.,M.M.;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/19 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gg. Wijaya No.17 RT.004 RW.010, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Baby Viruja Indiyanti, S.H. dan Vildeni Intan Kartika Sari, S.H. Para Advokat berkantor di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 3 Juli 2024 dengan nomor: 110/SKK/7/2024/PN Pbl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Welly Sukarto, SE.,MM pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa yang

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



beralamat di jalan Raya Panglima Sudirman no 40 Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 1998, Pendirian Koperasi KSU AL-Amin mendapatkan pengesahan dan tercatat sebagai badan Hukum dengan nomor 06/BH/KDK.13.34/XI/1998 selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2005 mendapat pengesahan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor : 518/03/PAD/425.106.3/2005 berubah menjadi KSU Al-Kubro Mandiri sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2005 mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, No : 518/05/PAD/245.1006.3/ 2005, tanggal 30-10-2005 berubah menjadi Koperasi Seba Usaha Mitra Perkasa (MP) sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dengan susunan pengurus ketua : Zulkifli Chalik, Sekretaris : Ir. Boediarso dan Bendahara : Darin Nusroh;
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha: Mitra Perkasa Jawa Timur" No 32 tanggal 28 Agustus 2006 dibuat dihadapan Dwiana Juliastuti, SH selaku Notaris di Probolinggo pada bab 8 pengelolaan usaha pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35 dan yang bertanggung jawab adalah terdakwa seabagai manager;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2006 Zulkifli Chalik, memberikan surat Kuasa kepada terdakwa dan Panto Adi Patmodjo, SH., MBA agar secara bersama-sama untuk dan a.n. membuka rekening di bank untuk kepentingan Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa (MP) termasuk juga

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



menandatangani surat-surat, cek dan BG, warkat-warkat dan lainnya ataupun perbuatan hukum lain untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa maupun pengurus KSU Mitra Perkasa mulai menawarkan kepada masyarakat untuk menabung di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun melebihi bunga normal di bank kemudian setiap dana yang disetorkan ke KSU Mitra Perkasa maka pihak KSU Mitra Perkasa akan memberikan sertifikat yang tertera nominal uangnya dan jangka waktu serta Bunga yang akan di terima;

- Bahwa sekitar awal bulan maret 2016, terdakwa datang menemui Teguh Probo Santoso ditempat usahanya di jalan Gatot Subroto no 110 Kota Probolinggo dengan maksud meminta kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun melebihi bunga normal di bank sehingga setelah mendengar tawaran tersebut akhirnya Teguh Probo Santoso bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui terdakwa namun simpanan tersebut diatasnamakan isteri Teguh Probo Santoso yang bernama Evi Yunita kemudian pada tanggal 3 maret 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa, yang diatas namakan Evi Yunita melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 atas nama Evi Yunita dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 dengan jasa simpanan 13% pertahun sebesar Rp19.620.274,00;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa simpanan deposito yang diatasnamakan Evi Yunita tersebut setiap bulannya mendapatkan bunga yang dibayarkan secara transfer langsung ke rekening yang telah ditentukan selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya untuk atasnama dirinya sendiri (Teguh Probo Santoso) di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp24.701.370,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp7.208.767,00;
- Bahwa setelah mengetahui Teguh Probo Santoso dan isterinya menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito maka pada tanggal 23 Desember 2016, Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, terdakwa datang menemui Alex Sugiharto di tempat usahanya di jalan Brantas no 42 Kota Probolinggo dengan maksud menawarkan agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito dengan bunga yang diberikan lebih tinggi dari bank selanjutnya setelah mengetahui adik iparnya (Teguh Probo Santoso) dan isterinya (Naniek Retnaningtias) juga telah menjadi anggota KSU Mitra Perkasa maka setelah mendengar tawaran terdakwa akhirnya Alex Sugiharto bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya melalui tabungan deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00 kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp4.808.219,00 selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 anak Alex Sugiharto yang bernama Aisyah Ningtyas Sugiharto juga menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan sehingga Aisyah Ningtyas Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 atas nama Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp13.884.932,00 kemudian pada tanggal 15 maret 2018 Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00 dan Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

- Bahwa terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa telah memberikan bunga atau jasa simpanan kepada Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto sebagai pemegang sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa secara transfer ke rekening yang bersangkutan setiap bulannya namun mulai periode bulan Juni 2018 pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan deposito atas nama Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kemacetan sehingga mereka sudah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya dari terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa selanjutnya setelah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya maka Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto meminta pencairan dana atas tabungan depositonya di KSU Mitra Perkasa namun terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa tidak dapat mengembalikan uang pokok atas tabungan deposito yang diminta;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 pihak KSU Mitra Perkasa dan terdakwa telah dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya selanjutnya berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus. Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Agustus 2019, Al Machi Ahmad SH, MH sebagai Kurator bersama dengan Suprpto di tunjuk oleh PN Niaga Surabaya untuk mengurus dan membereskan harta pailit termasuk mengumumkan ke publik adanya kepailitan KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto, SE MM), namun Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Sugiharto tidak termasuk sebagai pihak yang mengajukan pailit terhadap KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto, SE MM);

- Bahwa jumlah uang bunga atau jasa simpanan yang telah diterima oleh Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang pokok atas tabungan deposito mereka tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kerugian dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Welly Sukarto, SE.,MM pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa yang beralamat di jalan Raya Panglima Sudirman no 40 Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 1998, Pendirian Koperasi KSU AL-Amin mendapatkan pengesahan dan tercatat sebagai badan Hukum dengan nomor 06/BH/KDK.13.34/XI/1998 selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2005 mendapat pengesahan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor : 518/03/PAD/425.106.3/2005 berubah menjadi KSU Al-Kubro Mandiri sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2005 mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, No : 518/05/PAD/245.1006.3/ 2005, tanggal 30-10-2005 berubah menjadi Koperasi Seba Usaha Mitra Perkasa (MP) sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dengan susunan pengurus ketua : Zulkifli Chalik, Sekretaris : Ir. Boediarso dan Bendahara : Darin Nusroh;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2006 Zulkifli Chalik, memberikan surat Kuasa kepada terdakwa dan Panto Adi Patmodjo, SH., MBA agar secara bersama-sama untuk dan a.n. membuka rekening di bank untuk kepentingan Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa (MP) termasuk juga menandatangani surat-surat, cek dan BG, warkat-warkat dan lainnya ataupun perbuatan hukum lain untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa maupun pengurus KSU Mitra Perkasa mulai menawarkan kepada masyarakat untuk menabung di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun melebihi bunga normal di bank kemudian setiap dana yang disetorkan ke KSU Mitra Perkasa maka pihak KSU Mitra Perkasa akan memberikan sertifikat yang tertera nominal uangnya dan jangka waktu serta Bunga yang akan di terima;
- Bahwa sekitar awal bulan maret 2016, terdakwa datang menemui Teguh Probo Santoso ditempat usahanya di jalan Gatot Subroto no 110 Kota Probolinggo dengan maksud meminta kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun melebihi bunga normal di bank sehingga setelah mendengar tawaran tersebut akhirnya Teguh Probo Santoso bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui terdakwa namun simpanan tersebut diatasnamakan isteri Teguh Probo Santoso yang bernama Evi Yunita kemudian pada tanggal 3 maret 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa, yang diatas namakan Evi Yunita melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 atas nama Evi Yunita dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun sebesar Rp19.620.274,00;

- Bahwa simpanan deposito yang diatasnamakan Evi Yunita tersebut setiap bulannya mendapatkan bunga yang dibayarkan secara transfer langsung ke rekening yang telah ditentukan selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya untuk atasnama dirinya sendiri (Teguh Probo Santoso) di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp24.701.370,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;

- Bahwa setelah mengetahui Teguh Probo Santoso dan isterinya menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito maka pada tanggal 23 Desember 2016, Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, terdakwa datang menemui Alex Sugiharto di tempat usahanya di jalan Brantas no 42 Kota Probolinggo dengan maksud menawarkan agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito dengan bunga yang diberikan lebih tinggi dari bank selanjutnya setelah mengetahui adik iparnya (Teguh Probo Santoso) dan isterinya (Naniek Retnaningtias) juga telah menjadi anggota KSU Mitra Perkasa maka setelah mendengar tawaran terdakwa akhirnya Alex Sugiharto bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya melalui tabungan deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00 kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 Alex

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp4.808.219,00 selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 anak Alex Sugiharto yang bernama Aisyah Ningtyas Sugiharto juga menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan sehingga Aisyah Ningtyas Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 atas nama Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 agustus 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp13.884.932,00 kemudian pada tanggal 15 maret 2018 Naniek Retnaningtyas menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Naniek Retnaningtyas menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00 dan Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp10.586.301,00;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp9.723.288,00;
- Bahwa terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa telah memberikan bunga atau jasa simpanan kepada Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto sebagai pemegang sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa secara transfer ke rekening yang bersangkutan setiap bulannya namun mulai periode bulan Juni 2018 pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan deposito atas nama Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kemacetan sehingga mereka sudah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya dari terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa selanjutnya setelah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya maka Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias,

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto meminta pencairan dana atas tabungan depositonya di KSU Mitra Perkasa namun terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa tidak dapat mengembalikan uang pokok atas tabungan deposito yang diminta;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 pihak KSU Mitra Perkasa dan terdakwa telah dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya selanjutnya berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus. Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Agustus 2019, Al Machi Ahmad, SH, MH sebagai Kurator bersama dengan Suprpto di tunjuk oleh PN Niaga Surabaya untuk mengurus dan membereskan harta pailit termasuk mengumumkan ke publik adanya kepailitan KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto, SE MM), namun Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto tidak termasuk sebagai pihak yang mengajukan pailit terhadap KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto, SE MM);
- Bahwa jumlah uang bunga atau jasa simpanan yang telah diterima oleh Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang pokok atas tabungan deposito mereka tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kerugian dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Ketiga

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Welly Sukarto, SE.,MM pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa yang beralamat di jalan Raya Panglima Sudirman no 40 Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 1998, Pendirian Koperasi KSU AL-Amin mendapatkan pengesahan dan tercatat sebagai badan Hukum dengan nomor 06/BH/KDK.13.34/XI/1998 selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2005 mendapat pengesahan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor : 518/03/PAD/425.106.3/2005 berubah menjadi KSU Al-Kubro Mandiri sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2005 mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, No : 518/05/PAD/245.1006.3/ 2005, tanggal 30-10-2005 berubah menjadi Koperasi Seba Usaha Mitra Perkasa (MP) sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dengan susunan pengurus ketua : Zulkifli Chalik, Sekretaris : Ir. Boediarso dan Bendahara : Darin Nusroh;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2006 Zulkifli Chalik, memberikan surat Kuasa kepada terdakwa dan Panto Adi Patmodjo, SH., MBA agar secara bersama-sama untuk dan a.n. membuka rekening di bank untuk kepentingan Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa (MP) termasuk juga

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



menandatangani surat-surat, cek dan BG, warkat-warkat dan lainnya ataupun perbuatan hukum lain untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa maupun pengurus KSU Mitra Perkasa mulai menawarkan kepada masyarakat untuk menabung di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun serta fasilitas wisata ke luar negeri maupun dalam negeri kemudian setiap dana yang disetorkan ke KSU Mitra Perkasa maka pihak KSU Mitra Perkasa akan memberikan sertifikat yang tertera nominal uangnya dan pilihan jangka waktu serta Bunga yang akan di terima secara otomatis masuk ke rekening;

- Bahwa sekitar awal bulan maret 2016, terdakwa datang menemui Teguh Probo Santoso ditempat usahanya di jalan Gatot Subroto no 110 Kota Probolinggo dengan maksud meminta kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa menjelaskan simpanan dalam jangka waktu 3 bulan bias dicairkan serta uang pokoknya kembali ditambahkan bunganya sehingga setelah mendengar tawaran tersebut akhirnya Teguh Probo Santoso bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui terdakwa namun simpanan tersebut diatasnamakan isteri Teguh Probo Santoso yang bernama Evi Yunita kemudian pada tanggal 3 maret 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa, yang diatas namakan Evi Yunita melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 atas nama Evi Yunita dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



tanggal 13 Nopember 2016 dengan jasa simpanan 13% pertahun sebesar Rp19.620.274,00;

- Bahwa simpanan deposito yang diatasnamakan Evi Yunita tersebut setiap bulannya mendapatkan bunga yang dibayarkan secara transfer langsung ke rekening yang telah ditentukan selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya untuk atasnama dirinya sendiri (Teguh Probo Santoso) di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp24.701.370,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp7.208.767,00;
- Bahwa setelah mengetahui Teguh Probo Santoso dan isterinya menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito maka pada tanggal 23 Desember 2016, Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



waktu 6 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, terdakwa datang menemui Alex Sugiharto di tempat usahanya di jalan Brantas no 42 Kota Probolinggo dengan maksud menawarkan agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito dengan bunga yang diberikan lebih tinggi dari bank dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa menjelaskan simpanan dalam jangka waktu 3 bulan bias dicairkan serta uang pokoknya kembali ditambahkan bunganya sehingga setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut akhirnya Alex Sugiharto menjadi tertarik dan bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui terdakwa selanjutnya setelah mengetahui adik iparnya (Teguh Probo Santoso) dan isterinya (Naniek Retnaningtias) juga telah menjadi anggota KSU Mitra Perkasa serta setelah mendengar penjelasan terdakwa akhirnya Alex Sugiharto bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya melalui tabungan deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00 kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp4.808.219,00 selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 anak Alex Sugiharto yang bernama Aisyah Ningtyas Sugiharto juga menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan sehingga Aisyah Ningtyas Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 atas nama Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 agustus 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp13.884.932,00 kemudian pada tanggal 15 maret 2018 Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00 dan Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp10.586.301,00;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;
- Bahwa terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa telah memberikan bunga atau jasa simpanan kepada Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto sebagai pemegang sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa secara transfer ke rekening yang bersangkutan setiap bulannya namun mulai periode bulan Juni 2018 pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan deposito atas nama Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kemacetan sehingga mereka sudah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya dari terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa selanjutnya setelah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya maka Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto meminta pencairan dana atas tabungan depositonya di KSU Mitra Perkasa namun terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa tidak dapat mengembalikan uang pokok atas tabungan deposito yang diminta;
- Bahwa atas permintaan Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto yang meminta pencairan dana atas tabungan depositonya di KSU Mitra Perkasa tersebut,

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa tidak dapat merealisasikannya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan hanya janji janji saja, disamping itu pada bulan Agustus 2019 pihak KSU Mitra Perkasa dan terdakwa telah dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya selanjutnya berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus. Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Agustus 2019, Al Machi Ahmad, SH, MH sebagai Kurator bersama dengan Suprpto di tunjuk oleh PN Niaga Surabaya untuk mengurus dan membereskan harta pailit termasuk mengumumkan ke publik adanya kepailitan KSU Mitra Perkasa dan Terdakwa (Welly Sukarto, SE MM), namun Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto tidak termasuk sebagai pihak yang mengajukan pailit terhadap KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto SE MM);

- Bahwa jumlah uang bunga atau jasa simpanan yang telah diterima oleh Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang pokok atas tabungan deposito mereka tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kerugian dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 870/PID/2024/PT SBY, tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/PID/2024/PT SBY, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 870/PID/2024/PT SBY Jo. Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl, berikut surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Welly Sukarto, SE., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welly Sukarto, SE., MM., dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai tanggal 17 Juni 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp3.276.712,00;
 - 2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai tanggal 18 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;
 - 3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 April 2018 sampai tanggal 19 Juli 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

- 4) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
- 5) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai tanggal 15 Juni 2018 dengan bunga 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;
- 6) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai tanggal 23 Juni 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;
- 7) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai tanggal 15 Juni 2017 dengan bunga 14% pertahun-Rp17.643.836,00;
- 8) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai tanggal 01 Januari 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp24.701.370,00;
- 9) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 25 Januari 2017 dengan bunga 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;

10) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;

11) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai tanggal 13 November 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp19.620.274,00;

12) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 15 agustus 2018 dengan bunga 14% pertahun-Rp13.884.932,00;

13) 8 (delapan) lembar Copy legalisir berupa cetak rekening koran Bank BCA No REK 0390611111 an Alex Sugiharto Periode bulan 7 Mei 2017 sampai dengan November 2017;

(Dikembalikan kepada Saksi Alex Sugiharto);

14) 1 (satu) lembar asli surat KSU Mitra Perkasa tanggal 04 april 2016 perihal penugasan general audit;

15) 1 (satu) bandel Laporan auditor idependen KSU Mitra Perkasa probolinggo laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015;

(Dikembalikan kepada Saksi Drs. Arief Hendro Purwanto);

16) 1 (satu) bandel buku rapat anggota tahunan Koperasi serba usaha Mitra Perkasa jawa Timur tahun buku 2016;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada Saksi Yogi Wasisno, SE.Mak);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl, tanggal 27 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Welly Sukarto** identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welly Sukarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai tanggal 17 Juni 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp3.276.712,00;
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai tanggal 18 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 April 2018

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



sampai tanggal 19 Juli 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai tanggal 15 Juni 2018 dengan bunga 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai tanggal 23 Juni 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai tanggal 15 Juni 2017 dengan bunga 14% pertahun-Rp17.643.836,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai tanggal 01 Januari 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp24.701.370,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



2016 sampai tanggal 25 Januari 2017 dengan bunga 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;

- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai tanggal 13 November 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp19.620.274,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018 dengan bunga 14% pertahun-Rp13.884.932,00;
- 8 (delapan) lembar Copy legalisir berupa cetak rekening koran Bank BCA No REK 0390611111 an Alex Sugiharto Periode bulan 7 Mei 2017 sampai dengan November 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Alex Sugiharto;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid.B/2024/PN Pbl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl, tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera bertindak selaku Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo yang

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Terlambat Nomor 43/Akta.Pid.B/2024/PN Pbl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl, tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terlambat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

Membaca Memori Banding tertanggal 2 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 3 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera bertindak sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 3 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah melewati jangka waktu banding sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **WELLY SUKARTO, S.E.,M.M.**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo perkara pidana Nomor : 43/Pid.B/2024/PN.Pbl tanggal 27 Juni 2024;
- Menyatakan bahwa Terdakwa **WELLY SUKARTO, S.E.,M.M.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa **WELLY SUKARTO, S.E.,M.M.** dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa **WELLY SUKARTO, S.E.,M.M.**;
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa **WELLY SUKARTO, S.E.,M.M.** kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding terdakwa **WELLY SUKARTO, S.E.,M.M.** dan menyatakan bahwa:

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa Welly Sukarto, SE., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welly Sukarto, SE., MM., dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai tanggal 17 Juni 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp3.276.712,00;
 - 2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai tanggal 18 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;
 - 3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 April 2018 sampai tanggal 19 Juli 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



- 4) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
- 5) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai tanggal 15 Juni 2018 dengan bunga 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;
- 6) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai tanggal 23 Juni 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;
- 7) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai tanggal 15 Juni 2017 dengan bunga 14% pertahun-Rp17.643.836,00;
- 8) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai tanggal 01 Januari 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp24.701.370,00;
- 9) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 25 Januari 2017 dengan bunga 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



- 10) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
- 11) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai tanggal 13 November 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp19.620.274,00;
- 12) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 15 agustus 2018 dengan bunga 14% pertahun-Rp13.884.932,00;
- 13) 8 (delapan) lembar Copy legalisir berupa cetak rekening koran Bank BCA No REk 0390611111 an Alex Sugiharto Periode bulan 7 Mei 2017 sampai dengan November 2017;
(Dikembalikan kepada Saksi Alex Sugiharto);
Disita dari saksi Drs. Arief Hendro Purwanto);
- 14) 1 (satu) lembar asli surat KSU Mitra Perkasa tanggal 04 april 2016 perihal penugasan general audit;
- 15) 1 (satu) bandel Laporan auditor idependen KSU Mitra Perkasa probolinggo laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015;
(Dikembalikan kepada Saksi Drs. Arief Hendro Purwanto);
- 16) 1 (satu) bandel buku rapat anggota tahunan Koperasi serba usaha Mitra Perkasa jawa Timur tahun buku 2016;
(Dikembalikan kepada Saksi Yogi Wasisno, SE.Mak);

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara Penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Probolinggo yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl, tanggal 27 Juni 2024 tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl, tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl, tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh **Marudut Bakara, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Sigid Purwoko, S.H., M.H.** dan **Sukadi, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanto, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

Marudut Bakara, S.H.

Sukadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY



Sriyanto, S.H.

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan No. 870/PID/2024/PT SBY